

PIDANA PENJARA TERBATAS : SEBUAH GAGASAN DAN REORIENTASI TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI JENIS SANKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abdul Kholiq*, Barda Nawawi Arief**, Eko Soponyono***
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
ena_feriana@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penggunaan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) selama ini mendapatkan kritik-kritik terutama dikaitkan dengan dampak negatif dari jenis pidana tersebut. Adanya dampak negatif yang melekat dalam penjatuhannya pidana penjara bagi pelaku kejahatan dapat berupa stigmatisasi dan prisonisasi. Berbagai upaya pembaharuan jenis pidana telah dilakukan seperti mencari alternatif pidana perampasan tersebut yang berupa pidana penjara terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal), yaitu melakukan penelitian dalam teori-teori atau doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang yang berlaku, selanjutnya melakukan komparasi dengan ketentuan yang berlaku di beberapa negara asing. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia dan negara lain; dan untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia tidak merumuskan secara limitatif, akan tetapi dalam upaya memberikan alternatif dari pidana penjara telah dirumuskan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang di atur dalam Pasal 14a-14f KUHP (WvS), selain itu jenis pidana pengawasan juga dirumuskan di luar KUHP. Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di masa yang akan datang, pada dasarnya jenis pidana penjara terbatas merupakan sanksi alternatif dari perampasan kemerdekaan yang dalam pelaksanaannya pelaku hanya menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan sisanya dijalani di luar lembaga dengan tetap adanya pengawasan terhadap terpidana.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi; Pidana Penjara Terbatas

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

*** Penulis Ketiga

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana, baru dimulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.¹ Dikatakan pidana mati dan pidana penjara sebagai bentuk jenis pidana yang dipandang kejam diantaranya karena pidana mati merupakan jenis pidana yang dilaksanakan untuk menghilangkan nyawa dari terpidana akibat kesalahan dari perbuatannya. Sedangkan pada pidana penjara ini merupakan bentuk perampasan hak-hak terpidana selama menjalani pidana di dalam lembaga penjara.

Dalam situasi yang krisis terhadap pidana penjara ini, masih banyak negara yang tetap mempertahankan pidana penjara di dalam stelsel pidananya. Upaya dalam mempertahankan adanya pidana penjara disertai untuk diimbangi pula dengan usaha untuk mencari bentuk-bentuk alternatif pidana penjara yang disertai pula dengan

kecenderungan untuk menghindari atau membatasi penerapannya serta memperbaiki pelaksanaannya.² Adanya kecenderungan dalam menurunnya penggunaan atau penerapan pidana penjara ini, terlihat di Belanda pada praktek pengadilannya terdapat suatu ketidaksukaan yang semakin besar terhadap pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda. Tindakan serupa juga diterapkan oleh pengadilan Inggris dalam usahanya untuk menghindari atau membatasi penerapan pidana penjara yakni dalam kaitannya untuk melarang pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada para pelaku pertama (first offender), kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.

Selain itu di Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non-institusional. Pembaruan hukum pidana yang berupa lembaga pidana tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan serta aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mempengaruhi teori-teori tersebut. Bersamaan dengan itu harus pula diusahakan adanya pemikiran kerangka teori tentang tujuan pemidanaan yang sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal 42

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 206

Undang-Undang Dasar 1945, yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individu.

Gagasan mengenai pidana gabungan yaitu pidana penjara dan pidana pengawasan sebenarnya merupakan 2 (dua) konsep yang secara filosofis saling bertentangan, dikarenakan satu sisi pidana penjara menghendaki terpidana menjalani pidananya di dalam lembaga penjara. Kemudian pada sisi lain, pidana pengawasan menghendaki terpidana untuk menjalani pidananya di luar lembaga penjara atau di lingkungan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tetap dalam pengawasan (sebagai terpidana).³

Dengan demikian, gagasan pidana penjara terbatas ini mempunyai arti untuk mengkombinasikan konsep-konsep yang secara filosofis saling bertentangan di dalam penjara. Adapun kombinasi yang dimaksud diantaranya yaitu mengkombinasikan aspek pengawasan dan pemenjaraan (pemasarakatan) terhadap terpidana. Selanjutnya menggabungkan (kombinasi) mengenai tujuan pemidanaan yaitu sebagai upaya pencegahan (*deterrence / preventif*) dan upaya reintegrasi (*reintegrations*).

Jadi, di satu pihak sistem penggabungan ini mencoba menghindari pengenaan pidana penjara

yang lama beserta akibat-akibat (bersifat negatif) yang mengikutinya. Pada sisi yang lain pihak berupaya mengadakan pengawasan yang tetap untuk jangka waktu yang pendek. Di samping itu, dimaksudkan untuk menanamkan kesan kepada si pelanggar dengan adanya penderitaan dan problem-problem psikologis dari pengisolasian dan kehidupan di dalam penjara.⁴ Perlunya pidana penjara terbatas ini berkaitan erat dengan upaya menyediakan jenis pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan dari pidana penjara biasa untuk orang-orang yang secara objektif dipandang telah melakukan tindak pidana ringan atau untuk pelaku kejahatan yang dipandang tidak melakukan tindak pidana berat atau untuk pelaku yang dipandang tidak begitu mempunyai watak jahat. Oleh karena itu, konsep tersebut berkaitan dengan masalah individualisasi pidana.

Maka berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, selanjutnya permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi mengenai pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia dan di negara lain ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi mengenai pidana penjara terbatas

³ As'ad, *Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Malang, 2012, hal 5

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan.....*, Op. cit, hal 202

dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang ?

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doctrinal) yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁵ Penelitian hukum ini dilakukan dengan memerlukan beberapa pendekatan dalam mendapatkan cara memecahkan masalah yang ada. Adanya pendekatan ini bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach).⁶ Dalam penelitian normatif ini menitikberatkan penggunaan jenis data sekunder, sedangkan data primer hanya sebagai data penunjang penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh dari beberapa bahan-bahan hukum,

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hal 57

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal 133

antara lain : bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

3. Kerangka Teori

Pembaharuan hukum pidana didasarkan pada masalah-masalah pokok yang secara umum dilakukan pengembangan dalam hukum pidana. Adapun masalah pokok dari hukum pidana meliputi masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan pidana atau pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief,⁷ dilihat dari sudut dogmatis normatif, permasalahan pokok dari hukum pidana adalah :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, atau biasa disingkat dengan masalah “tindak pidana”;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk menyalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, atau biasa disingkat dengan masalah “kesalahan”; dan
3. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau biasa disebut dengan masalah “pidana”.

Perwujudan dari kebijakan sanksi pidana yang dipandang dari sudut operasionalisasi atau fungsionalisasi (bekerjanya hukum

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal 111

pidana), maka dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :⁸

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif;
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap dalam menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/yudikatif; dan
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/administratif.

Bagian yang terpenting dalam sistem pemidanaan dalam arti yang sempit adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya dalam penentuan sanksi yaitu akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan....*, Op. cit, hal 99

menegakan berlakunya norma hukum. Pembicaraan mengenai penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek yaitu : pertama, penetapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (orang atau korporasi); dan keempat, tahap pelaksanaan pidana. Dari beberapa aspek tersebut merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana yang saling terkait satu dengan lainnya.⁹

Bentuk pidana penjara terbatas merupakan jenis pidana yang mengarah pada sifat lebih ringan dari jenis pidana penjara biasa dan bersifat lebih berat daripada jenis pidana pengawasan. Artinya bahwa sifat yang lebih ringan terlihat dari tidak perlu dijalaninya seluruh pidana itu dalam lembaga, tetapi dapat dilanjutkan di luar lembaga di bawah pengawasan (non-custodial). Dengan demikian, terpidana nantinya dalam menjalani di luar lembaga dapat dikenakan kewajiban-kewajiban tertentu yang bersifat kemanusiaan dan/atau bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.¹⁰

⁹ Mudzakkir, *Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, di selenggarakan oleh FH UII Yogyakarta, 15 Juli 1993, hal 2

¹⁰ *ibid*, hal 200

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Mengenai Pidana Penjara Terbatas Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Negara Lain

1.1. Latar Belakang Pidana Penjara Terbatas

Pidana penjara terbatas ini merupakan bentuk sanksi yang dijalani bagi terpidana ialah sebagian dari pidana perampasan kemerdekaannya dan sebagian lain atau sisanya dapat dialihkan dengan menjalani pidana diluar lembaga (non-custodial) namun tetap di dalam pengawasan. Penggunaan jenis sanksi pidana penjara terbatas ini merupakan bentuk modifikasi dari sanksi pidana dengan cara penggabungan pidana penjara dan pidana pengawasan. Secara mendasar bahwa pidana penjara (imprisonment) dan pidana pengawasan (probation) merupakan dua konsep yang secara filosofi saling bertentangan. Dalam jenis pidana penjara, seorang terpidana dikehendaki untuk menjalani hukumannya di dalam suatu lembaga (penjara), sedangkan dalam jenis pidana pengawasan menghendaki bagi terpidana untuk menjalani hukuman (pidana) di luar lembaga dengan tetap dilakukan pengawasan olehnya.

Adanya gagasan dari jenis sanksi pidana penjara terbatas ini, tidak terlepas dari beberapa latar belakang yang melatarbelakangi diantaranya ditinjau dari pemikiran aliran Indeterminisme dan aliran Determinisme. Selanjutnya dapat dilihat dari

perkembangan konsep sanksi pidana (straf) dan sanksi tindakan (treatment/maatregel). Karena pidana penjara terbatas merupakan sarana dalam penanggulangan kejahatan, maka latar belakang dirumuskannya ditinjau dari ide tujuan pemidanaan yaitu teori absolut dan teori relatif.

1.2. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia

Pola perumusan jenis sanksi yang dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) sebenarnya bersifat umum dan ideal. Pola pemidanaan sebagai acuan dan pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan pidana, karena KUHP merupakan induk dari sistem dan pola pemidanaan terhadap peraturan-peraturan di luar KUHP. Berkaitan dengan implementasi mengenai pidana penjara terbatas di Indonesia selama ini, pada dasarnya dapat dipandang dari jenis-jenis sanksi yang diterapkan di dalam KUHP (WvS), khususnya dalam Pasal 10 KUHP yakni :

- a) Pidana pokok
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;
 - 4) pidana denda; dan
 - 5) pidana tutupan.¹¹
- b) Pidana tambahan

¹¹ Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Bertolak dari jenis-jenis pidana pokok di atas yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) bahwa pidana penjara terbatas belum termasuk dalam jenis-jenis pidana pokok tersebut. Pidana penjara terbatas merupakan jenis sanksi pidana baru yang dimaksudkan untuk pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Namun demikian, bukan berarti selama ini jenis-jenis sanksi pidana yang dianut dalam KUHP (WvS) tidak mengakomodir keberadaan dari jenis sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang bersifat non-custodial.

Perumusan dari pidana bersyarat atau dapat dikenal sebagai pidana percobaan merupakan salah satu jenis sanksi yang dimaksudkan untuk memberikan alternatif pemidanaan penjara atau pidana kurungan. Secara khusus ketentuan yang mengatur mengenai pidana bersyarat telah di atur secara lengkap di dalam Pasal 14a sampai 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS). Pengaturan adanya pidana bersyarat ini mempunyai kemiripan dengan gagasan dalam pidana penjara terbatas, karena merupakan bentuk modifikasi atau alternatif dari pidana penjara itu sendiri.

1.3. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Terbatas di Beberapa Negara Asing

Kajian perbandingan merupakan usaha untuk menemukan gagasan di dalam melakukan perkembangan hukum yang dikehendaki. Perbandingan hukum juga merupakan suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual (intellectual conception) yang ada di balik institusi/ lembaga hukum yang pokok dari atau beberapa sistem hukum asing. Berkaitan dengan kegiatan komparasi mengenai pidana penjara terbatas, maka penulis melakukan kajian komparasi dengan beberapa negara antara lain Ohio (Amerika Serikat), Denmark dan Swedia.

Negara Ohio (Amerika Serikat) mengenai jenis sanksi shock probation sebagai modifikasi dari jenis sanksi pidana penjara. Jenis sanksi shock probation merupakan sarana untuk upaya pelepasan dini (early release) bagi penjahat yang dijatuhi pidana penjara (sebagai pidana pokok) dengan menjalani hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan. Ketentuan shock probation diatur dalam Section 2.951.09 dan Section 2.951.09 Ohio Revised Code Tahun 1971, pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana pembinaan dan sebagai kompromi antara manfaat dari penahanan di dalam lembaga (incarceration) dan manfaat tindakan pengawasan (probation).

Pengaturan jenis sanksi pidana di Denmark secara khusus diatur di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Denmark (Denmark Penal Code / Danske Lov.). Pada tahun 1863 di Denmark telah menciptakan kodifikasi hukum pertama dengan nama Danske Lov. Jenis-jenis sanksi dalam KUHP Denmark tersebut berupa : imprisonment (pidana penjara); simple detention (penahanan/kurungan sederhana); fines (denda); suspended sentence (pidana ditunda); safe custody (penahanan untuk mengamankan); confiscation (perampasan); dan deprivation of certain rights (pencabutan hak-hak tertentu). Pengaturan pidana yang ditunda (suspended sentence) dalam KUHP Denmark mempunyai dua bentuk kombinasi atau penggabungan pidana antara lain :

- a) penetapan/ penjatuhan pidana yang ditunda (Article 56: 1 PC Denmark);
- b) pelaksanaan dari pidana yang dijatuhkan itu yang ditunda (Article 56: 2 PC Denmark).

Bentuk penggabungan jenis pidana penjara (imprisonment) dan pidana bersyarat (suspended sentence) juga diatur dalam Article 58 PC Denmark, penggabungan yang dimaksud dapat diartikan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara (imprisonment) dan jika diperlukan pada saat yang sama dengan mengingat adanya informasi pada keadaan diri terdakwa juga diberikan pidana dengan masa percobaan, hakim dapat memutuskan sebagian dari pidana itu dengan

maksimum 6 (enam) bulan harus dijalankan, dan sisanya ditunda (the rest suspended).¹²

Sistem sanksi yang diatur di dalam Swedish Penal Code meliputi jenis sanksi pidana pokok yaitu denda (fines); pidana penjara (imprisonment); pidana bersyarat (conditional sentence); pidana pengawasan (probation); penjara untuk pemuda (youth imprisonment); pengasingan (internement). Selain pidana pokok tersebut, dalam KUHP Swedia juga mengenal adanya pidana tambahan seperti tindakan pembinaan khusus (committal special care), penyitaan (confiscation) dan ganti kerugian (compensation). Dalam Swedish Penal Code menyebutkan bentuk-bentuk jenis sanksi pidana yang mempunyai sifat custodial maupun bersifat non-custodial. Seperti halnya pidana yang bersifat non-custodial tersebut merupakan bentuk alternatif dalam penjatuhan pidana penjara (imprisonment). Pidana bersyarat (conditional sentence) dan pidana pengawasan (probation) merupakan beberapa bentuk jenis pidana non-custodial yang diatur khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swedia. Pengaturan mengenai pidana bersyarat (conditional sentence) ini di atur dalam Chapter 27 Swedish Penal Code, sedangkan pengaturan mengenai pidana pengawasan

¹² Article § 58:1 *Estimated use of imprisonment required, but speaks the information on the accused's personal circumstances for the use of probation after § 56, the court may decide that a part of the forskyldte punishment, no more than 6 months must be enforced, while the judgment, moreover, be conditional.*

(probation) diatur di dalam Chapter 28 Swedish Penal Code.

Jenis sanksi berupa penundaan tersebut dilakukan dengan adanya pengawasan (probation), kecuali dipandang tidak perlu dilakukannya. Dapat disimpulkan bahwa perumusan dalam KUHP Swedia mengenai jenis sanksi penundaan pidana yang telah dijatuhkan bertujuan dengan dasar skala pembedaan yang bersifat represif, dengan menggunakan pidana yang pasti sebagai alasan pencegahan. Sebaliknya penundaan penjatihan pidana didasarkan atas suatu tujuan pembinaan yang melibatkan peran serta dari masyarakat itu sendiri.

2. Kebijakan Formulasi Pidana Penjara Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia di Masa Yang Akan Datang

2.1. Pola Formulasi Jenis Sanksi Pidana Penjara Terbatas

Perumusan jenis sanksi dalam hukum pidana di masa yang akan datang, khususnya mengenai pidana penjara terbatas sebagai jenis pidana (strafsort). Digunakan sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan, maka pidana penjara terbatas dirumuskan terlebih dahulu sebagai jenis sanksi pada pidana pokok yang sejajar dengan pidana pokok lainnya, sebagaimana di atur dalam Pasal 65 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012.

Adapun bunyi dari Pasal 65 RUU KUHP 2012, menyebutkan antara lain :

(1) Pidana pokok terdiri dari :

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda;
- e. pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana

Dengan berdasarkan pada ketentuan bunyi Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan bahwa urutan pidana dalam ayat (1) menentukan berat ringannya, maka perumusan jenis sanksi pidana penjara terbatas logis untuk ditempatkan sebagai pidana pokok yang berada di bawah pidana penjara atau di atas pidana tutupan, sehingga pola perumusannya adalah sebagai berikut :

Pidana pokok terdiri dari :

- a. pidana penjara;
- b. pidana penjara terbatas;
- c. pidana tutupan;
- d. pidana pengawasan;
- e. pidana denda;
- f. pidana kerja sosial.

Pertimbangan dalam menempatkan pidana penjara terbatas sebagaimana di atas, dikarenakan pidana penjara terbatas merupakan jenis pidana yang dilaksanakan sebagian dalam lembaga pidana

dan sebagian sisanya di luar lembaga (pidana pengawasan). Dapat diartikan juga bahwa pidana penjara terbatas, jika dilihat secara kualitas lebih ringan dari pidana penjara dan lebih berat dari pidana pengawasan.

2.2. Pola Formulasi Lamanya (berat ringan) Pidana Penjara Terbatas

Pola perumusan mengenai lamanya (berat ringan) dalam pidana penjara terbatas ini mengacu pada sistem perumusan yang terdapat dalam RUU KUHP 2012 khususnya dalam Buku I yang menyatakan bahwa tetap mempertahankan sistem minimum dan maksimum pidana seperti halnya perumusan dalam KUHP (WvS) yang saat ini berlaku. Perumusan pidana penjara dalam waktu tertentu polanya sebagai berikut: pola minimum umum ialah 1 hari, minimum khusus bervariasi antara 1-5 tahun, pola maksimum umum 15-20 tahun, dan pola maksimum khusus bervariasi sesuai deliknya. Pengelempokkan dari maksimum khusus pidana penjara dilihat dari delik (tindak pidana) meliputi sangat ringan; ringan (1-2 tahun); sedang (2-4 tahun); berat (4-7); dan sangat serius (di atas 7 tahun).

Dalam merumuskan pola lamanya pidana (strafmaat) dari pidana penjara terbatas akan menggunakan beberapa pemikiran dan konsep dari pidana pengawasan sesuai pada Pasal 77 – 79 RUU KUHP 2012. Pola perumusan pidana penjara terbatas dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila telah melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, batasan waktu yang dikenakan dalam menjatuhkan pidana penjara terbatas yakni paling lama 3 (tiga) tahun untuk menjalani pidana penjara dan pidana pengawasan. Artinya dalam jangka waktu tersebut bagi terdakwa harus menjalani jenis pidana penjara dan pidana pengawasan secara bersama dalam jangka waktu yang sama ketika hakim menjatuhkan putusannya. Pidana penjara terbatas merupakan jenis sanksi yang dijalani secara sebagian untuk pidana penjara dan sebagian sisanya dijalani dalam secara pengawasan saja. Pelaksanaan pengawasan yang dijalani tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk melakukan kerja sosial di dalam masyarakat dan dapat berwujud penggantian ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang terjadi secara sepenuhnya maupun sebagian penggantian tersebut kepada korban kejahatan.

2.3. Pedoman Penerapan Pidana Penjara Terbatas

Perbedaan penggunaan makna “aturan pemidanaan” dan “pedoman pemidanaan” dapat diberikan patokan untuk membedakan antara aturan pemidanaan dengan pedoman pemidanaan, antara lain :¹³

- a) aturan pemidanaan yakni memuat norma tentang pidana dan pemidanaan;

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana....*, Op. cit, hal 96

- b) pedoman pemidanaan yakni memuat petunjuk tentang hal-hal apa yang seharusnya diperhatikan dalam menjatuhkan pidana.

Terdapat beberapa konsep yang memuat penjelasan dari pedoman pemidanaan yang terlebih dahulu diketahui sebelum penulis memamparkan pedoman penerapan jenis pidana penjara terbatas, antara lain :

- 1) ada pedoman pemidanaan yang bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
- 2) ada pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus untuk memberi pengarahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu;

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, perlu adanya pedoman dalam menerapkan pidana yang digunakan bagi hakim untuk pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara terbatas. Menurut penulis perumusan pedoman penerapan pidana penjara terbatas dapat dibagi antara lain : pertama, harus ditentukan tindak pidana yang boleh dijatuhi sanksi pidana penjara terbatas; kedua, harus dibuatkan pedoman penerapannya oleh hakim yaitu dalam hal

apa dan bagaimana hakim boleh menjatuhkan pidana penjara terbatas.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- 1) Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia dan negara lain, mencakup beberapa hal antara lain : mengenai latar belakang pidana penjara terbatas yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu ditinjau dari aliran Indeterminisme dan aliran Determinisme; ditinjau dari konsep sanksi hukum pidana berupa pidana (straf) dan tindakan (maatregel); dan ditinjau dari ide tujuan pemidanaan yakni teori absolut dan teori relatif. Kebijakan pidana penjara terbatas belum dirumuskan secara limitatif dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP, melainkan adanya jenis sanksi pidana bersyarat (pidana percobaan) sebagai salah satu jenis pidana sebagai alternatif pidana penjara yang bersifat tidak merampas kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian kajian komparasi terhadap pidana penjara terbatas di ketentuan KUHP Ohio (AS) yang berupa "shock probation", KUHP Denmark berupa pidana yang ditunda atau ditangguhkan (suspended sentence/conditional sentence); dan KUHP Swedia berupa kombinasi jenis

pidana bersyarat (conditional sentence) dan pidana pengawasan (probation).

- 2) Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di masa yang akan datang untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia mencakup beberapa hal antara lain : pola perumusan jenis sanksi pidana penjara terbatas yaitu pidana penjara terbatas menjadi salah satu jenis pidana yang sejajar dengan beberapa jenis pidana pokok lainnya. Pola perumusan lamanya pidana (berat ringan) bahwa pidana penjara terbatas dapat dikenakan kepada terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, selanjutnya batasan waktu yang diberikan dalam menjalani pidana penjara terbatas paling lama 3 (tiga) tahun yakni terpidana menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan sebagian lagi dijalani di luar lembaga dapat berupa pengawasan/kerja sosial. Pedoman penerapannya yakni hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang berupa tujuan pemidanaan, individualisasi pidana, korban dan masyarakat. Perlunya kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di masa yang akan datang ini sebagai alternatif pidana penjara biasa dengan berorientasi untuk menetralkan konsekuensi (kelebihan dan kekurangan) dari pidana penjara dan pidana pengawasan sehingga terwujud

keseimbangan antara kepentingan perlindungan pelaku/individu dan perlindungan masyarakat.

2. Saran

- 1) Perkembangan hukum pidana khususnya mengenai jenis-jenis sanksi yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ WvS) di masa yang akan datang untuk dapat memasukkan pidana penjara terbatas sebagai jenis sanksi dan memasukkan pada kelompok pidana pokok yang sejajar dengan pidana pokok lainnya.
- 2) Perumusan pidana penjara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang serta undang-undang diluar KUHP direkomendasikan sebagai jenis sanksi yang baru untuk ditetapkan dan diterapkan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, selanjutnya dengan serta mendayagunakan jenis-jenis sanksi alternatif lainnya. Selain hal itu, agar diberikan batasan-batasan yang limitatif dalam perumusan sanksi pidana penjara tunggal dengan memberikan ruang dalam perumusan sanksi pidana penjara secara alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP

....., 1998, Beberapa Aspek Kebijakan
Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya
Bakti

selenggarakan oleh FH UII
Yogyakarta, 15 Juli 1993

....., 2002, Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana, Cetakan Kedua Edisi
Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti

....., 2010, Kebijakan Legislatif Dalam
Penanggulangan Kejahatan Dengan
Pidana Penjara, Cetakan ke-4,
Yogyakarta: Genta Publishing

As'ad, 2012, Kebijakan Formulasi Pidana Penjara
Terbatas Dalam Pembaharuan Hukum
Pidana Di Indonesia, Jurnal Ilmiah,
Universitas Brawijaya Malang

Ibrahim, Johnny, 2010, Teori & Metodologi
Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia Publishing

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum,
Edisi Revisi, Cetakan ke 9, Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group

Mudzakkir, Sistem Pengancaman Pidana dalam
Hukum Pidana, Makalah disampaikan
pada Seminar Kriminalisasi dan
Dekriminalisasi dalam Pembaharuan
Hukum Pidana di Indonesia, di